



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 06 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, sebagai **Pemohon I.**

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak kandungnya, yang bernama:

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/Tgl. Lahir : 13 Juni 2006
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/Tgl. Lahir : Bagan Batu, 5 Februari 2004
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : xxxxx
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkalis;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu maka maksud Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, serta disarankan untuk mengurus dan memperoleh dispensasi pernikahan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagaimana Surat Pemberitahuan Adanya Halangan Kekurangan Persyaratan/ penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Nomor:B-323KUA.04.3/5/PW.01/II/2023 tanggal 10 November 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena ke-duanya telah saling sedemikian eratnya bahkan mereka telah berhubungan layaknya suami istri yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain sehingga karenanya tidak ada larangan syara' dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik begitu pula dengan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta sanggup berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan membiayai kehidupan rumah tangganya dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan,

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta orangtua calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. Belum siapnya organ reproduksi anak,
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Bkls, pada hari itu juga tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

1. Benar Para Pemohon sebagai orang tua kandung ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Pendorong utama Para Pemohon ingin segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena keduanya telah saling sedemikian eratnya bahkan mereka telah berhubungan badan layaknya suami istri yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah lulus Sekolah Menengah Pertama;
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya, seperti kegiatan pengajian;
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah paham tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga;
6. Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa telah didengar keterangannya dari Anak para Pemohon bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Umur pemberi keterangan adalah 17 tahun;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena keduanya telah saling sedemikian eratny bahkan mereka telah berhubungan badan layaknya suami istri yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Pemberi keterangan sudah tidak bersekolah;
- Tidak ada yang menghalangi pernikahan dan tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain, melainkan masih lajang/tidak menikah;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena bahwa calon mempelai perempuan dan calon suaminya memiliki keinginan

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Bkls



yang kuat untuk menikah dibekali dengan kemampuan dan dukungan dari keluarga ditambah sudah memiliki hubungan yang erat hingga telah melakukan hubungan badan antar keduanya;

- Pemberi keterangan tidak dalam status sebagai suami orang lain, melainkan masih jejak/tidak menikah;
- Pemberi keterangan sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan berusaha sebaik mungkin untuk membina rumah tangga yang baik;
- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Pemberi keterangan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa telah didengar keterangan dari orang tua calon suami dari anak para Pemohon, yang memberi keterangan adalah orang tua kandung, dimana ia bernama, Utuh bin Arso Sumito, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, dan Sumiatik binti Tio Kromo, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang keduanya bertempat kediaman di Jalan Bukit 9 RT 05 RW 03 Dusun Bandar Laksamana, Desa Tanjung Leban, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kenal dengan Pemohon;
- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Pemberi keterangan tahu bahwa mereka menjalin cinta;
- Hal yang mendesak untuk dilaksanakan pernikahan adalah karena keduanya telah saling sedemikian eratny bahkan mereka telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan layaknya suami istri yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Tidak ada hubungan mahram nikah ataupun yang menghalangi pernikahan antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Keluarga besar masing-masing keluarga sudah tahu akan rencana pernikahan tersebut;
- Calon suami anak para Pemohon udah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 Nomor 1403020607810001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 06-042023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1"
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 Nomor 1403024107810003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 23-10-2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2"
3. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 245/02/XI/2002 atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 1-11-2002, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 1403022410070079 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 23-08-2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4";
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elfi Sazirawati Nomor 1403CLT28061000001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 28 Juni 2010, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5";
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-09/D-SMP-K-13/1993493 atas nama Elfi Sazirawati yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Peratama Negeri 8 Bantan tanggal 4-06-2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6";
7. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor B-323KUA.04.3/5/PW.01/II/2023 tanggal 10 November 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bantan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7";
8. Fotokopi Surat Keterangan tidak hamil Nomor 400.7/UPT-KIA/S.KET/2023 atas nama Elfi Sazirawati yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Pambang Kecamatan Bengkalis tanggal 10 November 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8";
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudianto Nomor 1223080502040002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09-02-2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.9";

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 bin Yastur, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tamat SMP;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh seorang ibu rumah tangga, seperti menyuci, memasak dan mendidik anak;
- Bahwa Anak kandung Para Pemohon menikah atas keinginannya dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan - kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggal seperti kegiatan dengan tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui rencana Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi faktor utama adalah karena hubungan keduanya sekarang sudah sangat intim dimana anak kandung Pemohon sudah melakukan hubungan badan dan ingin menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus lajang, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan mahram al-nikah, baik melalui hubungan nasab, semenda atau susuan;
- Bahwa saksi bersedia berkomitmen untuk memberikan arahan dan nasihat untuk anak Para Pemohon;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari calon suami anak Pemohon I;
- Bahwa iSaksi kenal dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yaitu anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tamat SMP;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh seorang ibu rumah tangga, seperti menyuci, memasak dan mendidik anak;
- Bahwa Anak kandung Para Pemohon menikah atas keinginannya dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan - kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggal seperti kegiatan dengan tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui rencana Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan laki-laki bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa iyang menjadi faktor utama adalah karena hubungan keduanya sekarang sudah sangat intim dimana anak kandung Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan mereka siap bertanggung jawab atas tindakan tersebut dengan menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus lajang, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan mahram al-nikah, baik melalui hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia berkomitmen untuk memberikan arahan dan nasihat untuk anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.8" dan "P.9" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, undangan pernikahan sudah dicetak dengan tanggal akad pernikahan pada 22 Februari 2021 serta orang tua calon pengantin laki-laki sedang sakit keras dan ingin melihat anaknya menikah, Para

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon agar anak kandung Para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.8" dan "P.9" serta alat bukti Saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.8" dan "P.9", yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua Saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua Saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1" dan "P.4" diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama Nazri dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" dan "P.4" diperoleh fakta bahwa Pemohon II bernama Sariah dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.3" diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri sah;
- Berdasarkan alat bukti "P.5" diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 13 Juni 2006;
- Berdasarkan alat bukti "P.6" diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah tamat SMP;
- Berdasarkan alat bukti "P.7" diperoleh fakta bahwa keinginan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah ditolak oleh KUA karena usia menikah masih di bawah umur;
- Berdasarkan alat bukti "P.8" diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan tidak hamil;
- Berdasarkan alat bukti "P.9" diperoleh fakta bahwa calon suami anak para Pemohon Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beragama Islam dan berstatus lajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya pekerjaan seorang istri;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya, seperti kegiatan kepemudaan atau Pengajian;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah menjalin cinta dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umur keduanya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta psikisnya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami dan istri, di samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai perempuan, namun hakim menganggap keinginan anak yang kuat untuk menikah, adalah salah satu bentuk mendesaknya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa calon mempelai perempuan dan calon suaminya memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dibekali dengan kemampuan dan dukungan dari keluarga ditambah sudah memiliki hubungan yang erat hingga telah melakukan hubungan badan antar keduanya maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Para Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX demi menjaga kemaslahatan nilai sosial kemasyarakatan dan menjaga Agama;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon suaminya memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dibekali dengan kemampuan dan dukungan dari keluarga ditambah sudah memiliki hubungan yang erat hingga telah melakukan hubungan badan antar keduanya karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan akad perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh **Rhezza Pahlawi, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Yushadeni, S.H.I., LL.M.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yushadeni, S.H.I., LL.M.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 70.000,00
3. Panggilan	: Rp 400.000,00
4. PNBP Relas Pemohon I	: Rp 10.000,00
5. PNBP Relas Pemohon II	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).